



PUTUSAN

Nomor 2381 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa;

Nama : **DION ARYONO bin PARYONO;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/3 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP: Dusun Balong Asem RT 001 RW 006,
Kelurahan Jintel, Kecamatan Rejoso,
Kabupaten Nganjuk;
Domisili: Kelurahan Bulak Setro, Kecamatan
Tambak Sari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Montir;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2381 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DION ARYONO bin PARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 296 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DION ARYONO bin PARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah handuk warna putih;
 - 1 (satu) sprei warna putih;
 - *Bill Check in* Hotel Lynn senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kartu Kamar Hotel bertuliskan Lynn Mojokerto;Dikembalikan kepada Lynn Hotel melalui saksi Lutfiyah Citra Mustika;
 - Bra warna hitam;
 - Celana dalam warna krem;
 - Kresek warna hitam berisi *tissue*;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) *handphone* Redmi 9C warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 - *Screenshot* percakapan Whatsapp dari akun Whatsapp nomor +62881027571172;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2381 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 31 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DION ARYONO bin PARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan dengan memberi bayaran dengan tujuan mengeksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia" sesuai dengan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah handuk warna putih;
 - 2) 1 (satu) spreng warna putih;
 - 3) *Bill Check in* Hotel Lynn senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Kartu Kamar Hotel bertuliskan Lynn Mojokerto;
Dikembalikan Lutfiyah Citra Mustika;
 - 5) Bra warna hitam;
 - 6) Celana dalam warna krem;
Dikembalikan kepada Rani Ayu Fitria;
 - 7) Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) *handphone* Redmi 9C warna hitam;
Dirampas untuk kepentingan Negara;
 - 9) Kresek warna hitam berisi *tissue*;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 10) *Screenshot* percakapan Whatsapp dari akun Whatsapp nomor +62881027571172;
Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2381 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1146/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DION ARYONO bin PARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan dengan memberi bayaran dengan tujuan mengeksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia" sesuai dengan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah handuk warna putih;
 - 2) 1 (satu) sprei warna putih;
 - 3) *Bill Check in* Hotel Lynn senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Kartu Kamar Hotel bertuliskan Lynn Mojokerto;
Dikembalikan Lutfiyah Citra Mustika;
 - 5) Bra warna hitam;
 - 6) Celana dalam warna krem;
Dikembalikan kepada Rani Ayu Fitria;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2381 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

8) 1 (satu) *handphone* Redmi 9C warna hitam;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

9) Kresek warna hitam berisi *tissue*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10) *Screenshot* percakapan Whatsapp dari akun Whatsapp nomor +62881027571172;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mjk *juncto* Nomor 132/Akta Pid/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Mjk *juncto* Nomor 132/Akta Pid/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 6 November 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 10 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 November 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2381 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 6 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 6 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 3 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 10 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan dengan memberi bayaran dengan tujuan mengeksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia" tidak salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2381 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berawal dari Dimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi yang meminta Terdakwa untuk mencari perempuan yang mau melakukan hubungan seks Threesome;
- b. Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi Rani Ayu Fitria alias Rani yang dalam kondisi hamil kepada Dimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi. Tawaran tersebut diterima Terdakwa dengan imbalan yang diberikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya Terdakwa akan memberikan kepada saksi Rani Ayu Fitria alias Rani sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dipergunakan Terdakwa dan Saksi Rani Ayu Fitria alias Rani untuk biaya transpor pulang ke Surabaya sedangkan sisanya untuk Terdakwa;
- c. Bahwa Saksi Rani Ayu Fitria alias Rani yang sedang hamil pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rani Ayu Fitria alias Rani membutuhkan uang untuk persiapan kelahiran anaknya secara sesar ;
- d. Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi Rani Ayu Fitria alias Rani bertemu dengan Dimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi lalu Terdakwa, Saksi Rani Ayu Fitria alias Rani dan Saksi Dimas Fadhulloh Ghaninda alias Edi pergi ke Kamar 517 Hotel Lynn, di Kota Mojokerto lalu mereka bertiga melakukan hubungan seks Threesome di hotel tersebut kemudian mereka ditangkap polisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengeksploitasi wanita hamil 8 (delapan) bulan yang membutuhkan uang untuk persiapan persalinan secara sesar dengan melakukan hubungan seks Threesome, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mojokerto mengenai pidana menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2381 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa demikian juga alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2381 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **DION ARYONO bin PARYONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2381 K/Pid.Sus/2024